

**Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa  
di Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep**

*Transparency in Distribution of Direct Cash Assistance to Village  
Funds in Sera Tengah Village Bluto District Sumenep Regency*

Oleh :

Aulia Silfiana Lazulfa

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Publik Universitas

Wiraraja Madura

Email : aulia.silfiana.l@gmail.com

***Abstract***

*Transparency in the distribution of BLT-DD often becomes a problem in terms of its implementation. The BLT-DD program is a policy issued by the government because of the government's concern for the people affected by the COVID-19 virus pandemic. The BLT-DD distribution program is a form of priority budgeted by the Village Government in the form of an allowance from the Village Fund allocation in each region. Basically the management of BLT-DD must adhere to the principle of transparency, so that the public knows the beneficiary families and the amount of assistance allocated. The research focus according to Mardiasmo (2018:19) consists of 3 characteristics of transparency, namely, Informative, Openness, Disclosure. This research method is qualitative with the research location in Sera Tengah Village, Bluto District, Sumenep Regency. Using observation data collection techniques, interviews, and documentation, with data analysis techniques using several data collection techniques, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the distribution of BLT-DD in Sera Tengah Village has implemented a transparent process well because the Village Government realizes that transparency must be implemented in terms of BLT-DD distribution, but this openness is not fully open to the community, a form of accountability for BLT-DD funds. DD was not announced openly to the public. The Village Government has carried out its responsibilities well but not entirely. It is hoped that the Village Government will be more competent so that Pros and Cons do not occur in the implementation of BLT-DD Distribution.*

***Keywords : Transparency, Distribution, BLT-DD***

### **Abstrak**

Transparansi penyaluran BLT-DD kerap menjadi suatu permasalahan dalam hal pelaksanaannya. Program BLT-DD merupakan kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah karena bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang terkena dampak pandemi virus COVID-19. Program penyaluran BLT-DD merupakan bentuk prioritas yang dianggarkan oleh Pemerintah Desa yang berupa penyisihan dari alokasi Dana Desa pada masing-masing wilayah. Pada dasarnya pengelolaan BLT-DD harus menganut prinsip transparansi, agar masyarakat mengetahui keluarga penerima manfaat dan besaran alokasi bantuan. Fokus penelitian menurut Mardiasmo (2018:19) yang terdiri dari 3 karakteristik transparansi yaitu, Informatif, Keterbukaan, Pengungkapan. Metode penelitian ini kualitatif dengan lokasi penelitian di Desa Sera Tengah, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep. Menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan teknik analisis data menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran BLT-DD di Desa Sera Tengah sudah melaksanakan proses transparansi dengan baik karena pihak Pemerintah Desa menyadari bahwasanya transparansi harus dilaksanakan dalam hal penyaluran BLT-DD, namun keterbukaan tersebut tidak sepenuhnya terbuka kepada masyarakat, bentuk pertanggungjawaban dana BLT-DD tidak diberitahukan secara terbuka kepada masyarakat. Pemerintah Desa sudah melaksanakan tanggung jawab dengan baik namun tidak keseluruhan, diharapkan Pemerintah Desa lebih kompeten agar tidak terjadi Pro dan Kontra dalam pelaksanaan Penyaluran BLT-DD.

### **Kata Kunci : Transparansi, Penyaluran, BLT-DD**

#### **1. PENDAHULUAN**

Pelaksanaan Dana Desa setiap tahunnya bersumber dari APBN yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 dengan beberapa ketetapan pelaksanaannya. Pelaksanaan dana tersebut merupakan prioritas untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dana tersebut dapat digunakan untuk kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas pelaksanaan, hal ini dapat dilakukan atas izin bupati/walikota serta kegiatan yang menjadi prioritas seperti pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi. Dalam pelaksanaan pengimplementasian Dana Desa telah diatur dalam Peraturan

Bupati (PERBUB) tentang Alokasi Dana Desa yang mana terdapat perubahan disetiap tahunnya dan berbeda disetiap Desa (Julita, 2020).

Pada saat pandemi virus melanda Indonesia pada tahun 2019, Pemerintah langsung bertindak secara cepat untuk mengatasi dampak negatif dari adanya pandemi virus Covid-19 tersebut, Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan-kebijakan yang pro terhadap kepentingan masyarakat akibat pandemi virus ini. Salah satu bentuk kebijakan pemerintah yakni memberikan bantuan keuangan langsung kepada masyarakat dari Dana Desa untuk meminimalisir kebutuhan masyarakat yang disebabkan

oleh pandemi Covid-19. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) ini merupakan program jaminan sosial dan bantuan tunai bagi masyarakat yang taraf hidupnya rendah untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya, serta kebijakan ini bersifat wajib bagi seluruh Desa.

Dalam pengelolaan BLT-DD harus menganut prinsip keterbukaan, dengan adanya keterbukaan tersebut dapat memudahkan masyarakat mengetahui tentang data keluarga penerima manfaat, besaran bantuan, dan besaran alokasi bantuan. Menurut Pasal 24 huruf d Undang-undang No. 6 tahun 2014 keterbukaan merupakan salah satu asas pengelolaan perangkat desa. Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah asas terbuka kepada masyarakat, hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan tidak mengandung unsur diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Pasal 33 (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa. BLT Desa dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dapat diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Masyarakat miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan

dan diprioritaskan untuk kategori sangat miskin;

- b. Kehilangan mata pencaharian;
- c. Memiliki anggota keluarga yang mudah sakit menahun/kronis;
- d. Masyarakat miskin penerima jaminan sosial dari APBN yang terhenti;
- e. Masyarakat miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan belum menerima bantuan; atau
- f. Keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

Jika keluarga penerima manfaat BLT Desa merupakan petani, maka BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.

Pelaksanaan BLT-DD di Desa ini menimbulkan pro dan kontra. Permasalahan dari pelaksanaan BLT-DD Desa Sera Tengah sebagai berikut:

1. Masalah pendataan masyarakat penerima bantuan, yaitu tidak sesuai dengan kondisi penerima bantuan dengan kriteria yang telah ditetapkan Pemerintah.
2. Pelaksanaan BLT-DD di Desa Sera Tengah secara keseluruhan belum mencerminkan suatu nilai keadilan, kemanfaatan serta kebijakannya. Karena KPM (keluarga penerima manfaat) tidak semua miskin (tidak mampu), kehilangan mata pencaharian karena pandemi, dan lain sebagainya

sesuai dengan kebijakan Pemerintah pusat. Tetapi ada juga yang masuk kategori mampu, memiliki kendaraan pribadi seperti halnya mobil, dan memiliki penghasilan tetap.

3. Kurangnya sosialisasi penyaluran bantuan, sehingga masyarakat setempat mempertanyakan kebenaran informasinya.
4. Tidak adanya papan informasi yang menginformasikan data para penerima bantuan tersebut.

Pelaksanaan BLT-DD ini diperlukan transparansi atau keterbukaan, sebagaimana Pemerintah wajib menginformasikan kepada masyarakat supaya masyarakat mengetahui siapa yang berhak atas BLT-DD. Dari permasalahan tersebut penulis memiliki ketertarikan untuk memperoleh informasi lebih lanjut terkait permasalahan diatas melalui penelitian “Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep”.

## **2. TINJAUAN TEORITIS**

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah ada dan digunakan sebagai sumber referensi serta bahan acuan untuk penelitian selanjutnya, selain itu sebagai bahan perbandingan dalam teori dan hasil dari penelitian yang dilakukan. Beberapa referensi dari penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut:

*Pertama*, (Tioma Roniuli Hariandja, Nanang Tri Budiman, 2020) dengan penelitiannya yang berjudul “Transparansi Dalam Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa”, dengan metode penelitian kualitatif. Fokus dan Hasil pada penelitian ini ialah : Publikasi, dimana hal calon Penerima BLT DD di Desa Bangsalsari mengetahui sebagai penerima BLT DD melalui surat undangan pemberitahuan dari Desa. Partisipasi, dalam partisipasi penyaluran BLT-DD di Desa Bangsalsari dianggap cukup baik karena Pelaksanaan BLT DD di Desa Bangsalsari dilaksanakan bersama-sama, serta pelaporan dilakukan melalui pelaporan online pada website kementerian PDDT.

*Kedua*, (Lini Atmalinda Asmar, 2021) dengan penelitiannya yang berjudul “Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Penanganan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masa Covid-19 (Studi Kasus Desa Mattampawalie Kabupaten Bone)”, dengan metode penelitian kualitatif. Fokus dan Hasil pada penelitian ini ialah : Transparansi, pada transparansi di Desa Mattampawalie belum terlaksana dengan sangat baik, karena tidak ada kejelasan khusus yang diberikan oleh pihak Pemerintah dari adanya transparansi. Akuntabilitas, dalam hal akuntabilitas Pemerintah desa telah memaksimalkan kerja yang akan dilakukan sebagaimana

Tupoksi mereka dalam menjalankan tugas dan amanah yang telah diberikan.

**Ketiga**, (Winona Islamay Firmansyah, Eva Hany Fanida, 2022) dengan penelitiannya yang berjudul “Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Kepada Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa Kepatihan Kabupaten Jombang”, dengan metode penelitian kualitatif. Fokus dan Hasil pada penelitian ini ialah : Ketepatan penentuan waktu, ketepatan waktu ini menunjukkan hasil yang belum optimal namun BLT-DD tersebut tetap dapat tersalurkan kepada para Kelompok Penerima Manfaat (KPM). Ketepatan perhitungan biaya, anggaran yang dialokasikan tidak sampai mengalami kekurangan atau bahkan kelebihan selama pelaksanaan program tersebut. Ketepatan dalam pengukuran, Pada indikator ini teknis penyaluran BLT-DD belum sepenuhnya mampu menyesuaikan dengan standarisasi yang ada. Ketepatan dalam menentukan pilihan, pelaksanaan BLT-DD belum dapat dikatakan optimal. Namun secara mikro bahwa BLT-DD ini efektif bagi para Kelompok Penerima Bantuan (KPM) saja. Ketepatan berpikir, Kesigapagapan Kepala Desa Kepatihan menurut peneliti dirasa sangat baik dalam mengelola dan mengatur dana desa untuk program BLT-DD. Ketepatan dalam melakukan perintah, Keterlibatan Kepala

Desa secara langsung dimaksudkan agar kegiatan penyaluran BLT-DD dapat dipantau dengan tertib dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Ketepatan dalam menentukan tujuan, Tujuan yang telah dibuat tersebut harus sejalan dengan pelaksanaan program BLT-DD. Dan di Desa ini dapat dikatakan sudah sesuai dengan tujuan yang ada.

**Keempat**, (Riskasari, 2022) dengan penelitiannya yang berjudul “Transparansi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 Di Desa Jenetallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa” dengan metode penelitian kualitatif. Fokus dan Hasil pada penelitian ini ialah : Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen, dalam mengakses informasi terkait kelengkapan berkas penerima bantuan langsung tunai. Kejelasan dan Kelengkapan Informasi, Pemerintah Desa Jenetallasa mempunyai data terkait masyarakat yang berhak mendapat bantuan dari dana desa. Keterbukaan Proses, Pemerintah desa telah berusaha dan sudah cukup dalam prinsip transparansi tentang keterbukaan proses dalam pengelolaan BLT-Dana Desa. Kerangka Regulasi yang Menjamin Transparansi, sudah ada kerangka regulasi yang menjamin transparansi pengelolaan BLT-Dana Desa.

**Kelima**, (Musdalifah, La Ode Asrun Azis R, Firdaus, 2022) dengan

penelitiannya yang berjudul “Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Dimasa Pandemi Covid-19 Di Desa Pewisoa Jaya Kabupaten Kolaka” dengan metode penelitian kualitatif. Fokus dan Hasil pada penelitian ini ialah : Tujuan dan Sasaran, dalam hal ini masih ada masalah yang ditemui dalam sasaran program yaitu terdapat masyarakat yang sebelumnya sudah sering mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah dan masih saja ditemui penerima yang kondisi sosial sudah mampu. Sumber Daya, Sumberdaya manusia sebagai implementor penggerak dari program BLT-DD di Desa Pewisoa Jaya satu dengan yang lainnya sudah berkontribusi dengan baik, Hubungan Antar Organisasi, dalam hal ini sudah terlaksana dengan sangat baik adanya Koordinasi antar Pemerintah daerah, pendamping dan koordinator BLT terus ditingkatkan serta terjalannya kerjasama terus menerus dengan pihak tim gugus Covid-19. Karakteristik Agen Pelaksana, Karakteristik agen pelaksana program Bantuan Langsung Tunai selama pandemi Covid-19 mengatur pelaksana penyaluran bantuan sosial

#### **a. Administrasi Publik**

Secara *etimologis*, administrasi berasal dari bahasa latin *ad* dan *ministrare*, yang berarti “membantu, melayani, atau memenuhi”, Sedangkan “publik” memiliki

pengertian “umum, orang banyak, masyarakat, dan Negara”. Menurut Chandler & Plano dalam Keban (2004:3), mengatakan bahwa administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

#### **b. Teori Transparansi**

Menurut Hoesada (2019:273) Asas transparansi mengandung unsur pengungkapan dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan Desa. Pada umumnya melalui pemberitahuan lisan, papan pengumuman Desa dan situs Desa.

Transparansi memiliki tiga karakteristik, Mardiasmo (2018:19) mengemukakan karakteristik tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Informatif. Memberikan informasi, berita, penjelasan mekanisme, tahapan, data, fakta kepada *stakeholders* yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat.
2. Keterbukaan. Keterbukaan informasi publik merupakan hak yang harus diperoleh tiap individu. Informasi tersebut dapat diperoleh dengan mengakses data di otoritas publik. Perlu ditegaskan bahwa setiap informasi publik harus terbuka dan tersedia bagi semua pengguna informasi.

3. Pengungkapan. Mengungkapkan kepada masyarakat atau publik (*stakeholders*) atas aktifitas dan kinerja finansial.

Oleh karena itu kesimpulan dari beberapa karakteristik transparansi yang telah disebutkan bahwa, sangat penting kiranya pengungkapan serta keterbukaan dalam sebuah informasi, agar suatu pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan semestinya.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian merupakan cara yang terstruktur untuk mengumpulkan data atau informasi kemudian menyajikan hasilnya. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan menafsirkan fenomena yang ada serta tingkah laku yang bisa diamati dari masing-masing orang yang diteliti sehingga menghasilkan data kemudian menyajikannya secara deskriptif yaitu dengan tulisan/tertulis. Menurut Sugiyono (2019:17), metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitian berlangsung dalam kondisi alamiah (*natural setting*); disebut juga dengan metode etnografi. Untuk mendapatkan data yang diperlukan, peneliti menggunakan 3 (tiga) macam

teknik pengumpulan data yaitu, wawancara, observasi, dokumentasi.

Sedangkan teknik analisis data Menurut sugiyono (2019:320), analisis data ialah tahapan menyusun secara terstruktur data yang didapatkan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, yaitu *Data Collection* (Pengumpulan Data), *Data Reduction* (Reduksi Data), *Data Display* (Penyajian Data), *Conclusion Drawing/Verification* (Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan).

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Sera Tengah**

Transparansi atau keterbukaan adalah sesuatu yang perlu dilakukan oleh Pemerintah guna memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses dan mendapatkan informasi. Kebijakan pemerintah terkait Program Bantuan Langsung (BLT-DD) tentunya memiliki alasan dan tujuan bagi masyarakat. Berkaitan dengan fokus penelitian berdasarkan pendapat Mardiasmo (2018:19) bahwa karakteristik dari transparansi ada tiga yaitu Informatif, Keterbukaan, dan Pengungkapan. Adapun temuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui sebagaimana berikut :

### **a. Informatif**

Indikator pertama dalam penelitian ini adalah informatif, Menurut Mardiasmo (2018:19) yaitu menjelaskan alur informasi, berita, mekanisme, prosedur, data, fakta kepada *stakeholders* atau pemangku kepentingan yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat.

Sebagaimana hasil wawancara bersama Kepala Desa Sera Tengah Ibu EF, sosialisasi awal yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa Sera Tengah kepada para penerima BLT-DD pertama kali pada tahun 2020 pada saat pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia dan terlaksananya distribusi BLT-DD kepada para keluarga yang terdampak pandemi COVID-19. Untuk langkah awal yang diberikan bukan hanya berupa sosialisasi tetapi pemberian undangan kepada para penerima BLT-DD sehingga masyarakat mengetahui bahwa dia calon penerima bantuan tersebut. Pemerintah Desa juga menghubungi via telepon bagi masyarakat penerima BLT-DD yang tidak menetap di Desa Sera Tengah.

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan bersama para informan bahwa pemerintah Desa Sera Tengah telah melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik yaitu dengan memberikan sosialisasi awal kepada para penerima BLT-DD pada awal tahun 2020 yang bertujuan agar

memberikan gambaran kepada para calon penerima BLT-DD fungsi dari BLT-DD dan manfaatnya bagi para calon penerima. Arus informasi awal yang diberikan kepada masyarakat berupa undangan dan juga via telepon. Via telepon digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat calon penerima BLT-DD di Desa Sera Tengah yang tidak menetap/bermukim di Desa Sera Tengah.

Struktur pelaksanaan sosialisasi awal BLT-DD di Desa Sera Tengah sebetulnya telah terlaksana dengan baik, informasi awal yang diberikan kepada masyarakat berupa undangan dan juga via telepon. Via telepon digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat calon penerima BLT-DD di Desa Sera Tengah yang tidak bermukim di Desa Sera Tengah. Namun sosialisasi ini tidak dilaksanakan pada setiap dilaksanakannya penyaluran BLT-DD, tetapi sosialisasi ini diberikan pada saat awal BLT-DD ada yaitu pada tahun 2020. Sehingga penyampaian informasi tentang BLT-DD dan manfaatnya tidak terlalu maksimal. Tetapi adanya sosialisasi tersebut masyarakat merasa terbantu, karena apabila ada sebagian masyarakat awam yang tidak mengerti apa itu BLT-DD dapat mengetahui setelah adanya sosialisasi tersebut.

### **b. Keterbukaan**

Indikator kedua pada penelitian ini adalah keterbukaan, Menurut Mardiasmo (2018:19) yaitu informasi publik bersifat terbuka dan memberikan hak kepada tiap individu untuk mendapatkan informasi dengan mengakses data yang ada di otoritas publik. Sebagaimana hasil wawancara bersama Sekretaris Desa Sera Tengah Bapak AHR, keterbukaan dapat dilihat dari MUSDES BLT-DD yang menghadirkan berbagai unsur dari masyarakat, diantaranya Pemerintah Desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Babinsa, RT RW Desa Sera Tengah, Karang Taruna, Tokoh Masyarakat (Pemuka Agama) serta perwakilan dari warga Desa Sera Tengah. Dari sekian unsur masyarakat tersebut tentunya sangat berperan penting dalam penetapan calon penerima BLT-DD di Desa Sera Tengah, agar apa yang di hasilkan dan di tetapkan bersama dalam musyawarah ini nantinya dapat di sosialisasikan kepada warga masyarakat yang lain di Desa Sera Tengah, serta supaya dari hasil penetapan BLT-DD tidak hadir pandangan negatif di masyarakat tentang otoritas Pemerintah Desa. Maka dari itu seluruh unsur dari masyarakat turut serta di hadirkan dalam MUSDES BLT-DD. Hal ini dimaksudkan agar dari seluruh elemen masyarakat di Desa Sera Tengah mendapatkan informasi tentang BLT-DD.

Pemerintah Desa Sera Tengah telah menyadari bahwa memang keterbukaan dalam BLT-DD itu memang harus dilaksanakan, dalam hal keterbukaan dapat dilihat dari adanya musdes yang dilaksanakan dengan menghadirkan beberapa tokoh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait lainnya. Pemerintah Desa Sera Tengah memberikan penjelasan bahwa bentuk dari keterbukaan tersebut juga dengan adanya APBDes yang memaparkan penyaluran dana kepada bidang apa saja yang telah terpampang di balai Desa Sera Tengah.

Hal itu juga berkaitan dengan pendapat Informan Pendukung dari masyarakat penerima BLT-DD. Keterbukaan memang sudah dilakukan oleh pemerintah Desa Sera Tengah dalam melaksanakan penyaluran BLT-DD namun tidak keseluruhan terbuka, pemerintah Desa tidak menyajikan informasi secara tertulis dan mudah diakses kepada masyarakat seperti bentuk dari pertanggung jawaban tersalurkannya Dana Desa 40% kepada para penerima BLT-DD yang tidak diberikan secara terbuka pada halayak umum. Bukan hanya itu masyarakat seharusnya juga diberikan gambaran atau pelatihan terhadap aplikasi yang seharusnya dapat di akses agar calon penerima BLT-DD mengetahui bahwa mereka penerima BLT-DD, namun pemerintah Desa Sera Tengah tidak

memberikan penjelasan secara detail kepada masyarakat pada saat sosialisasi awal atas aplikasi tersebut. Masyarakat hanya mengetahui bahwa ada aplikasi yang dapat di akses namun mereka tidak tahu cara mengakses aplikasi tersebut.



**Gambar:** Dokumentasi Musdes Penetapan Penerima BLT-DD

**Sumber:** Pemerintah Desa Sera Tengah Tahun 2022

### c. Pengungkapan

Indikator ketiga dalam penelitian ini adalah pengungkapan. Menurut Mardiasmo (2018:19) Pengungkapan yaitu penyampaian kepada masyarakat atau publik (*stakeholders*) terkait kegiatan dan kinerja finansial.

**Tabel  
APBDes Desa Sera Tengah 2022**

APBDes Desa Sera Tengah 2022	
<u>(Rp. 1.042.657.000)</u>	
DD (Dana Desa)	<u>Rp. 712.889.000</u>
40% Penerima BLT-DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa)	<u>Rp. 288.000.000</u>

Sumber : Pemerintah Desa Sera Tengah (2023)

Bantuan Keuangan Langsung Tunai dari Dana Desa diperuntukkan kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang memang membutuhkan bantuan dari pemerintah dan belum sama sekali mendapatkan bantuan berupa apapun. Pada tahun 2022 penerima BLT-DD di Desa Sera 40%, namun pada tahun 2023 dikarenakan dana untuk BLT-DD tidak memadai maka jumlah dari penerima BLT-DD semula 40% menjadi 10% dimana jumlah penerimanya semula 80 orang menjadi 20 orang.

Pemerintah Desa Sera Tengah dalam aktifitas dan kinerjanya juga sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dibuktikan dengan tidak adanya keluhan kepada mereka dari masyarakat penerima dan pihak yang bertugas dalam BLT-DD. Tingkat ketepatan sasaran juga sudah dirasa sangat tepat, berdasarkan hasil wawancara dengan pemerintah Desa Sera Tengah agar bantuan dapat tersalurkan kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat), dalam memilih calon penerima BLT-DD mereka melakukan observasi dan pengamatan awal dan juga melalui musyawarah yang mendalam melalui MUSDES (Musyarawah Desa). Tentunya pemerintah Desa memilih masyarakat yang memenuhi syarat sebagai calon penerima BLT-DD.

Menurut informan pendukung selaku penerima BLT-DD mereka menganggap

ada sebagian dari masyarakat lain yang memang dirasa lebih layak dalam menerima bantuan tersebut. Tetapi dari banyaknya bantuan yang turun dari pemerintah kepada masyarakat, mereka menganggap bahwa jika sebagian masyarakat yang layak tersebut sudah menerima bantuan lainnya diluar dari BLT-DD, dan mereka juga memberikan penjelasan bahwasanya pihak pemerintah Desa Sera Tengah pastinya sudah adil kepada warganya dengan cara membagi bantuan-bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan dari pemerintah.



**Gambar:** Dokumentasi Penyaluran BLT-DD Tahun 2022

**Sumber:** Pemerintah Desa Sera Tengah Tahun 2022

## 5. PENUTUP

### Kesimpulan

Pelaksanaan sosialisasi awal BLT-DD dimana telah dilaksanakan dengan baik. Penerima BLT-DD juga diberikan berupa undangan khusus dan juga via telepon. Via telepon digunakan untuk memberikan

informasi kepada masyarakat calon penerima BLT-DD di Desa Sera Tengah yang tidak bermukim di Desa Sera Tengah. Sosialisasi awal yang diberikan ini tidak di laksanakan pada setiap tahunnya pada saat BLT-DD akan di salurkan, namun sosialisasi ini diberikan pada saat awal BLT-DD ada yaitu pada tahun 2020. Adanya MUSDES BLT-DD dengan melibatkan berbagai unsur, bukan hanya dari perangkat desa saja, namun juga mengikutsertakan beberapa tokoh masyarakat, masyarakat, dan pihak-pihak yang terkait lain, seperti BPD, Babinsa, RT RW Desa, dan Karang Taruna. Namun keterbukaan tidak keseluruhan baik karena tidak adanya bentuk konkrit dari pertanggung jawaban tersalurkannya dana 40% kepada para penerima BLT-DD, serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang aplikasi penerima BLT-DD.

Dalam hal ini pihak Pemerintah Desa telah melaksanakan tugasnya dengan baik, dapat di pastikan seluruh penerima BLT-DD sudah tepat sasaran, karena sebelum penetapan calon dilakukan observasi terlebih dahulu oleh pemerintah desa yang bertugas untuk melihat siapa saja yang layak untuk menerima BLT-DD.

### Saran

Pemerintah Desa dalam hal pemberian arus informasi awal atau sosialisasi kepada masyarakat diharapkan selalu dilaksanakan setiap akan menyalurkan BLT-DD. Karena

pastinya di setiap tahun para penerima BLT-DD ada yang berubah, karena faktor demografi dan juga faktor anggaran. Diharapkan lebih terbuka lagi terutama tentang pertanggung jawaban keuangan pada penyaluran BLT-DD, seperti dengan memberikan akses informasi dengan disediakannya papan informasi yang dapat dilihat oleh seluruh masyarakat Desa. Pemerintah Desa lebih memberikan pemahaman tentang aplikasi BLT-DD agar masyarakat mengetahui tentang aplikasi tersebut dapat lebih mudah mengakses.

Pihak penerima BLT-DD harus memenuhi kualifikasi yang telah ditentukan seperti masyarakat yang terdampak pandemi (COVID-19), masyarakat miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem, Tidak memiliki mata pencaharian, serta penerima BLT-DD tersebut adalah mereka yang tidak pernah menerima bantuan sama sekali dari pemerintah pusat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Asmar, L. A. (2020). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Penanganan Bantuan Langsung Tunai (Blt) Pada Masa Covid-19 (Studi Kasus Desa Mattampawalie Kabupaten Bone). *Jurnal Humanitas*, 7(004), 351–365. [https://scholar.archive.org/work/ghpbrrb3mbcwre757c5nfsglbe/access/wayback/https://ejournal.hamzanwadi.ac.id/index.php/jhm/article/download/3718/pdf\\_20](https://scholar.archive.org/work/ghpbrrb3mbcwre757c5nfsglbe/access/wayback/https://ejournal.hamzanwadi.ac.id/index.php/jhm/article/download/3718/pdf_20)

Estiningrum, S. D. dkk. (2022). *Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa*. Uwais Inspirasi Indonesia.

Firmansyah, W. I., & Fanida, E. H. (2021). Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Kepada Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa Kepatihan Kabupaten Jombang. *Publika*, 9(5), 261–272. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/44539>

Humaeroh, S., Jumiati, I. E., & Maulana, D. (2022). Analisis Transparansi dalam Mendukung Akuntabilitas Realisasi Dana Desa pada Desa Muruy Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Tahun 2020. *Jurnal Moderat*, 8(February), 1–13. <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/2595>

Palindri, L. (2020). *Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam Mengelola Keuangan Desa Studi Kasus: Desa Sukadamai Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin*. <http://repository.stei.ac.id/1270/>

Riskasari. (2022). *Transparansi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 Di Desa Jenetallasa Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa*. 8.5.2017, 87. [https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/32351-Full\\_Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/32351-Full_Text.pdf)

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif (Ke-1)*. Alfabeta